



PUTUSAN

Nomor 70/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 6/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **1. Dian Farizka**
2. Unoto Dwi Yulianto
3. H. Jaedi A. Naufal
4. Wahyudi
5. Ahmad Irwandi Lubis

Pekerjaan/Lembaga : Advokat

Alamat : Jln. Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok

SELAKU KUASA DARI

1. Nama : **DORTHEIS SESA**

Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : Kampung Nambro RT.001/001, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

2. Nama : **LUKMAN KASOP**

Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : Kampung Nambro RT.001/001, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Aristoteles R. Maituman**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Luxen Thesia**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Monika M. Momot**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Nahum Krimadi**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Abdullah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Menase Tigori**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Richard Krenak**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Yoas Saflembolo**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Sorong Selatan
Alamat : Jl. Teminabuan Ayamuru, Kampung Wernas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 28 Desember 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 6/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Sorong Selatan karena diduga

telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa ada upaya manipulasi suara di 9 TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara yang dilakukan oleh KPPS yaitu adanya kertas suara yang sudah di coblos dan pada waktu pemungutan suara tanpa dihadiri oleh Saksi Mandat Pengadu karena mendapat tekanan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Kampung/TIM Sukses Nomor Urut 1, 9 TPS yang bermasalah adalah sebagai berikut:

MANIPULASI JUMLAH SUARA

NO	NAMA TPS	DISTRIK	JML DPT	JML SUARA TERPAKAI	SELISIH	KET
1	TPS 4 Tapas	KOKODA	180	180	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
2	TPS 5 Migori	KOKODA	348	348	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
3	TPS 3 Totona	KOKODA	191	191	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
4	TPS 1 Tarof	KOKODA	612	597	15	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
5	TPS 6 Korewatara	KOKODA	222	222	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
6	TPS 2 Siwatori	KOKODA	257	257	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
7	TPS 5 Udagaga	KOKODA UTARA	397	369	28	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
8	TPS 1 Kayubiro	KOKODA UTARA	301	301	0	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
9	TPS 9 Kamundan II	KOKODA UTARA	204	154	50	Saksi Mandat Pengadu Tidak Hadir
TOTAL			2712	2619	93	

2. Bahwa Saksi Mandat Pengadu diancam dan diusir oleh TIM SUKSES NOMOR URUT 2 di 5 (*lima*) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. SAKSI MANDAT PENGADU sangat ketakutan ketika mendapatkan ancaman, sehingga SAKSI MANDAT PENGADU tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. SAKSI MANDAT PENGADU tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut PENGADU melaporkan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015;
3. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Edy Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS sehingga SAKSI MANDAT PENGADU

- tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara;
4. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Zakarias Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori;
 5. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Iwan Kasop) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Tapas;
 6. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Mery Kareth) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Siwatori;
 7. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Maklon Gogoba) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Totona agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Totona;
 8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Saksi Pengadu (Korobium Agus Momot) telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) Distrik (Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara dan Distrik Mentami berupa:
 - a. Adanya kesalahan penghitungan suara di 9 (*sembilan*) kampung yakni, 6 Kampung di Distrik Kokoda (Kampung Siwatori, Totona, Tapas, Migori, Korewatara, dan Tarof) dan 3 Kampung di Distrik Kokoda Utara (Kampung Kamundan II, Kayobiro, dan Adona);
 - b. Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak sesuai di Kampung Bedare, Distrik Matemani;
 - c. Saksi Pengadu (Korobium Agus Momot) juga telah mengajukan keberatan karena Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan namun KPU Kabupaten Sorong Selatan tetap melanjutkannya;
 9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Distrik Kokoda Nomor 477.100/SKK/KOKODA/XII/2015, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Di Kampung Siwatori terdapat 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPT tersebut ternyata telah meninggal dunia;
 - b. Di Kampung Tarof terdapat 24 (dua puluh empat) yang telah meninggal dunia;
 - c. Di Kampung Tapas terdapat 9 (sembilan) orang yang telah meninggal dunia;

- d. Di Kampung Totona terdapat 8 (delapan) orang yang telah meninggal dunia; dan
 - e. Di Kampung Migori terdapat 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia.
10. Bahwa jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Siwatori, Kampung Tarof, Kampung Tapas, Kampung Totona dan Kampung Migori dianggap ikut menggunakan hak suaranya, sehingga pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan suara sah 100 % dari DPT dimaksud, kecuali di Kampung Tarof, PENGADU memperoleh 15 suara;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015, dari daftar pemilih tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Di Kampung Atori, terdapat 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia;
 - b. Di Kampung Bubuko terdapat 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia;
 - c. Di Kampung Benawa II terdapat 8 (delapan) orang yang telah meninggal dunia;
 - d. Di Kampung karirif terdapat 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia; dan
 - e. Di Kampung Kayobiro terdapat 1 (satu) orang yang telah meninggal dunia.
- Jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Atori, Kampung Bubuko, Kampung Benawa II, Kampung Karirif dan Kampung Kayobiro dianggap ikut menggunakan hak suaranya
12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan dari Anggota POLRES Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas sebagai pengamanan di TPS/Kampung Korewatara Distrik Kokoda, menerangkan bahwa BENAR telah terjadi pengusiran terhadap Saksi Mandat Pengadu di Kampung Korewatara, sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan pemungutan suara di TPS/Kampung tersebut dan tidak menandatangani C1 Plano dan berita acara penghitungan suara C1;
13. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Kampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara, dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sample untuk dokumentasi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan. Sisa kartu suara yang lainnya di COBLOS oleh anggota Panitia KPPS. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Salmon Tigori yang sempat diintimidasi dengan diusir oleh Marthen Dorowe dan Barto Dorowe yang merupakan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu);
14. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2015, semua surat suara dan logistik tidak dibawa ke kantor PPD Kokoda Utara, melainkan semua surat suara dan logistik lainnya dibawa oleh KPPS ke distrik lain, yaitu distrik kokoda Kampung Tarof. Serta pada tanggal 12 Desember 2015 PPD Distrik kokoda utara akan mengambil surat suara dan logistik dimaksud dari distrik kokoda kampung Tarof, untuk dibawa ke distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

Hal ini sesuai dengan kesaksian Jhoni Kondologit, anggota sekretariat PPD Distrik Kokoda Utara;

15. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dikampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara, hanya dilaksanakan beberapa orang sebagai sampel, tetapi sisa kartu suara yang lainnya dicoblos sendiri oleh anggota Panitia KPPS. Disamping itu saksi melihat Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Atas nama Aristoteles Maituman pada tanggal 11 Desember 2015 pergi ke salah satu rumah masyarakat (Simson Taune) dan anggota Komisioner KPU Sorong Selatan atas nama H. Abu, untuk mengambil data rekapan yang belum diplenokan untuk dimuat dalam Formulir C1.KWK Plano. Hal ini sesuai kesaksian Ibu Opa Momot, penduduk kampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara;
16. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan membuka Panitia Khusus (PANSUS) Pilkada Tahun 2015 tentang Penundaan Pleno Hasil Pemilukada, Nomor 03/PANSUS-PILKADA/SS/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
17. Bahwa Teradu VI, VII, dan VIII telah melakukan pembiaran dan melanggar asas-asas dan kode etik penyelenggaraan Pemilu, dengan adanya praktik-praktik Money Politik, khususnya dari Pasangan Urut No 1 atas nama Samsudin Anggiluli, S.E., dan DRS. Martinus Salamuk, pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
18. Bahwa terjadi kejadian-kejadian sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat. Bahwa terjadi pemalangan atau menghalang-halangi rombongan Pengadu ketika melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda. Bahwa ketika melakukan Kegiatan Dialogis di Kampung Taarof Calon Bupati Bomor Urut 1 mengancam secara serius untuk membunuh dan mengeluarkan isi organ tubuhnya para Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, apabila Calon Nomor Urut 1 tidak terpilih menjadi Bupati dan kejadian tersebut PENGADU melaporkan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015, tanggal 4 Desember 2015 tetapi LAPORAN BELUM DITINDAKLANJUTI;
19. Bahwa Saksi Mandat Pengadu diancam dan diusir oleh TIM SUKSES NOMOR URUT 2 di 5 (*lima*) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. Saksi Mandat Pengadu sangat ketakutan ketika mendapatkan ancaman, sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. Saksi Mandat Pengadu tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 LAPORAN BELUM DITINDAKLANJUTI;

20. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Edy Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara;
21. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Zakarias Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori;
22. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Iwan Kasop) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Tapas;
23. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Mery Kareth) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Siwatori;
24. Bahwa Saksi Mandat Pengadu (Maklon Gogoba) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Totona agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Totona;
25. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 telah dilaksanakan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten tanpa di hadiri oleh Teradu VI, VII, dan Teradu VIII tanpa alasan yang jelas, sehingga Panwaslu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Saksi Mandat Pengadu di Tingkat Kabupaten membuat keberatan;
26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kampung Bedare tanpa dihadiri oleh Teradu VI, VII, dan Teradu VIII;
27. Bahwa sejak tanggal 15 sampai dengan 16 Desember Kantor Teradu VI, VII, dan Teradu VIII ditutup tanpa ada aktivitas (pegawai dan komisioner sengaja pergi dan HP OFF) sehingga Pengadu sangat kesulitan untuk menanyakan dan mengklarifikasi hasil laporan;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau memberi Putusan yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 perihal Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-KAB-032.436622/I/2016 perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015;
- Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA/XII/2015 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015;
- Bukti P-4 : Fotokopi Model DB1-KWK;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 perihal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/VIII/2015 perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 9 Desember 2015;
- Bukti P-8 : Fotokopi Model C1-KWK;
- Bukti P-9 : Fotokopi CD tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Distrik di Aula GIDI, Karubaga, Kabupaten Tolikara tertanggal 22 April 2014;
- Bukti P-10 : Fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran) Nomor 870-871/BKT-PENG/SETDA/10/2015;
- Bukti P-11 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2015 tertanggal 4 Desember 2015;
- Bukti P-12 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PILKADA/XI/2015 tertanggal 16 Desember 2015;
- Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Sikap Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 14 Desember 2015;
- Bukti P-14 : Fotokopi Kronlogis Kejadian TPS Kampung Korewatara, Kampung Migori, Kampung Tapas, Kampung Siwatori, Kampung Totona;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 477 100/SKK/KOKODA/XII/2015 tertanggal 10 Oktober 2015;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan tertanggal 27 Desember 2015;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sorong Selatan Panitia Khusus

(PANSUS) PILKADA TAHUN 2015 Nomor 03/PANSUS-PILKADA/SS/XII/2015 perihal Penundaan Pleno Hasil Pemilukada tertanggal 14 Desember 2015;

- Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nomor 170/01/DPRD-SS/II/2016 perihal Penundaan Proses Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 3 Februari 2016;
- Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mandat KOALISI SORSEL BERSATU DORTHEIS - LUKMAN;
- Bukti P-21 : Fotokopi CD;
- Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 01/SKEP-TP/DL/SS/XII/2015 tertanggal 3 Desember 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I, II, III, IV, DAN TERADU V

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Tapas Distrik Kokoda dilakukan oleh 180 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Tapas;
2. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Migori Distrik Kokoda dilakukan oleh 348 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Migori;
3. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Totona Distrik Kokoda dilakukan oleh 191 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Totona dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama **Jefri Kao**;
4. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda dilakukan oleh 612 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Tarof dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama **Fatima Kasop**;
5. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Korewatara Distrik Kokoda dilakukan oleh 222 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Korewatara dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama **Wahid Erare**;
6. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Siwatori Distrik Kokoda dilakukan oleh 257 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Siwatori;

7. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Udagaga Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 397 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Udagaga dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama **Timotius Beyete**;
8. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Kayubiro Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 301 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Kayubiro dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama **Yordan Wugaje**;
9. Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Kamundan II Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 204 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Kamundan II;
10. Bahwa terhadap dalil Pengadu di 9 TPS di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara, Teradu tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pengadu maupun Laporan dari Panwas Kabupaten Sorong Selatan;
11. Bahwa terhadap dalil Pengadu tersebut Teradu tidak tahu menahu karena teradu tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pengadu maupun Laporan dari Panwas Kabupaten Sorong Selatan;
12. Bahwa Tidak Benar Saksi Pengadu Atas Nama Edi Erare Diancam, Dianiaya, Dan Diusir Oleh Kepala Kampung Korewatara Karena Faktanya Saksi Pengadu Pada TPS Kampung Korewatara Adalah Wahid Erare Dan Menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Dan Lampiran Model C1-KWK;
13. Bahwa tidak benar karena menurut laporan bahwa saksi Pengadu atas nama Zakarias Erare tidak diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Migori karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
14. Bahwa tidak benar karena saksi Pengadu atas nama Iwan Kasop tidak diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
15. Bahwa tidak benar saksi Mandat Pegadu atas nama Meri Kareth diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
16. Bahwa tidak benar saksi Pengadu atas nama Maklon Gogoba karena faktanya saksi Pasangan Calon Pengadu pada TPS Kampung Totona adalah **Jefri Kao** dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK;
17. Bahwa memang benar saksi Pengadu (Karobium Agus Momot) pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) distrik (distrik Kokoda, Kokoda Utara, dan Metemani);

18. Bahwa pihak Teradu sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh PANWAS Kabupaten Sorong Selatan, dimana pada tanggal 17 Desember 2015 PANWAS Kabupaten baru menyerahkan Rekomendasinya;
19. Bahwa tidak benar dalil Pengadu yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara di 9 (sembilan) kampung yakni, 6 kampung di Distrik Kokoda (kampung Siwatori, Totona, Tapas, Migori, Korewatara, dan Tarof) dan 3 kampung di Distrik Kokoda Utara (Kampung Kamundan II, Kayubiro, dan Adona); berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dari 9 Kampung yang Menurut Pengadu ada kesalahan penghitungan suara oleh Pengadu, karena hanya satu Kampung yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu Kampung Bedare di Distrik Metemani;
20. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai adanya PSU yang tidak sesuai di kampung Bedare Distrik Metemani Tidak Jelas apa yang dimaksudkan oleh Pengadu karena PSU yang dilakukan oleh Termohon di TPS Kampung Bedare adalah merupakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dan pada saat dilakukan PSU juga dihadiri oleh Ketua Panwas Distrik Metemani dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
21. Bahwa memang SAKSI PENGADU (Karobium Agus Momot) juga telah mengajukan keberatan karena Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh para Teradu tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan namun Para teradu tetap melanjutkannya;
22. Bahwa Teradu tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi pada Tanggal 16 Desember 2015 di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan karena Teradu sebelumnya telah menyampaikan undangan kepada semua pihak termasuk Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dan saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pengadu. Oleh karena pada saat Rapat Pleno akan dimulai ternyata Panwaslu kabupaten Sorong Selatan belum hadir sehingga Pleno di skors untuk menunggu kehadiran Panwaslu. Setelah Teradu menskors rapat pleno selama 30 menit untuk memerintahkan Sekretariat KPU agar menghubungi Panwaslu ke kantornya, akan tetapi setelah Kepala Sub Bagian umum KPU bersama salah satu pihak kemananan mendatangi kantor Panwas ternyata kantornya tertutup dan hanya ada beberapa anggota keamanan berjaga-jaga di kantor Panwas, kemudian Kepala Sub Bagian melaporkan kepada Teradu, kemudian Teradu langsung mencabut skors kembali menyampaikan kepada peserta rapat bahwa Panwaslu tidak berada di kantor, kemudian rapat pleno di skors kembali oleh Teradu selama 90 menit dan memerintahkan kepada staf Sekretariat KPU agar berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk bersama-sama mencari anggota Panwas ke rumah masing-masing, setelah Sekretariat berkoordinasi dengan Kabag OPS Polres Sorong Selatan, Kabag OPS menyampaikan bahwa ketua dan anggota Panwas tidak berada di Teminabuan, setelah itu dilaporkan kembali kepada para Teradu bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu berada di Sorong. Skors dicabut setelah waktu 90 menit selesai dan langsung Teradu menyampaikan kembali kepada forum bahwa Ketua dan Anggota Panwas tidak berada di Teminabuan maka rapat dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap distrik tetapi di distrik yang tidak menjadi laporan ke Panwaslu

- Kabupaten Sorong Selatan tidak dilakukan pleno Penetapan, sehingga Teradu melanjutkan Pleno Rekapitulasi di 11 (sebelas) distrik yaitu, Distrik Teminabuan, Distrik Moswaren, Distrik Konda, Distrik Wayer, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Sawiat, Distrik Fkour, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, dan Distrik Inanwatan;
23. Bahwa terhadap dalil pengadu tersebut Tidak benar, karena Surat Keterangan Kematian dari Kepala Distrik Kokoda atas nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara karena Teradu tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Distrik Kokoda sampai dengan Pleno Penetapan DPT tanggal 27 Oktober 2015;
 24. Bahwa Teradu tidak tahu-menahu karena teradu tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pengadu maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
 25. Bahwa terhadap dalil Pengadu tersebut adalah tidak benar karena menurut Laporan Petugas KPPS faktanya adalah Pemilihan Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro dilaksanakan oleh seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan setelah penghitungan formulir C1 dan lampirannya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pengadu tanpa ada keberatan yang diisi didalam formulir C2-KWK. Bahwa Tidak Benar Salmon Tigori adalah saksi di TPS kampung Kayubiro distrik Kokoda Utara karena Salmon Tigori adalah merupakan Kepala Distrik Kokoda Utara apalagi seorang Kepala Distrik tidak mungkin diintimidasi dan diusir oleh masyarakat;
 26. Bahwa Terhadap dalil Pengadu tersebut Tidak Benar dan sangat mengada-ada karena menurut laporan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Kokoda Utara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serta Tidak Benar pada tanggal 12 Desember 2015 PPD Distrik Kokoda Utara akan mengambil Surat Suara dan logistik dimaksud dari Distrik Kokoda kampung Tarof untuk dibawa ke Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan karena faktanya adalah anggota PPD Distrik Kokoda Utara serta Sekretariat PPD Distrik Kokoda Utara membawa semua logistik hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 ke Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan;
 27. Bahwa Terhadap dalil Pengadu tersebut adalah Benar, akan tetapi para teradu setelah dilakukan Telaahan Hukum berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Peraturan KPU tidak ada satu Pasal maupun Ayat di dalam ketentuan tersebut yang mengatur tentang Kedudukan Pansus DPRD sehingga Teradu mengabaikan perintah tersebut namun Para Teradu tetap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada seperti melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Sorong Selatan dan para teradu menilai bahwa Pansus DPRD Kabupaten Sorong Selatan tidak objektif di dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sorong Selatan karena Pansus DPRD Kabupaten Sorong Selatan syarat dengan kepentingan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Faktanya adalah Saudara Karubium Agus Momot Sekretaris Pansus dan menjadi Pengadu dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan;

28. Bahwa terhadap dalil Pengadu tersebut adalah tidak benar karena menurut laporan yang diperoleh bahwa faktanya Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro dilaksanakan oleh seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan setelah penghitungan formulir C1 dan lampirannya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pengadu tanpa ada keberatan yang diisi didalam formulir C2-KWK;
29. Bahwa Benar pada tanggal 11 Desember 2015 Teradu 1 (satu) dan Teradu 5 (lima) berangkat ke Distrik Kokoda Utara untuk mengambil formulir C1-KWK dan Lampirannya untuk Kebutuhan *Scanner* dan di *Upload* ke Portal Situng KPU RI dan pada saat berada di Kampung Atori Teradu 1 (satu) Teradu 5 (lima) benar ke Rumah Bapak Simson Taune karena Teradu 1 (satu) masih punya hubungan keluarga dengan Bapak Simson Taune dan saksi Pengadu yang dimaksud oleh Pengadu ini bukan penduduk Kampung Kayubiro Distrik Kokoda tetapi Saksi ini adalah ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Distrik di Distrik Saifi;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Totona dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Tarof dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Korewatara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Udagaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Kayubiro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015;

- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 04/PL/PILKADA/XI/2015 Tanggal 17 Desember 2015;
- Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Siwatori Distrik Kokoda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Tapas Distrik Kokoda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Migori Distrik Kokoda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara di TPS Kampung Kamundan II Distrik Kokoda Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan suara Semula yang dilaksanakan Tanggal 09 Desember 2015 dan PSU di TPS Kampung Bedare Distrik Metemani dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima telah diserahkan Udangan Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Hasil Rakpitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Kepada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan;
- Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari setiap Distrik yang terdiri dari 11 (sebelas) distrik yang telah diplenokan;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI, VII, DAN TERADU VIII

[2.6] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-samatelah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan DKPP yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.6.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.6.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pengaduan yang disampaikan Pengadu dapat dibantah keras oleh para Teradu dan itu tidak benar karena selama pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan dari hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Sorong Selatan tidak ditemukan adanya Politik Uang serta selama tahapan Pemilukada berjalan tidak ada laporan yang masuk ke Panwas Kabupaten Sorong Selatan;
2. Bahwa benar Pengadu telah melaporkan secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 4 Desember 2015 dan Panwas telah menerima laporan tersebut dengan Nomor 01/LP/PILKADA/XI/2015, setelah Panwas Kabupaten Sorong Selatan menerima laporan tersebut mengkaji laporan yang dilaporkan Pengadu, ternyata laporan Pengadu telah melewati batas waktu laporan;

3. Bahwa terkait pembongkaran, pembakaran rumah sebagaimana aduan Pengadu adalah perbuatan yang dikategori sebagai tindakan criminal sebagaimana diatur dalam KUHP dan bukan pelanggaran Pemilu, pelaku yang melakukan tindakan tersebut telah diamankan dan di proses oleh pihak kepolisian dan bersangkutan adalah *nota bene* sebagai warga masyarakat bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana aduan Pengadu;
4. Bahwa terkait aduan Pengadu Panwas Kabupaten Sorong Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pengadu yang dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor 02/PILKADA/XI/2015, dijelaskan bahwa aduan tersebut tidak benar karena laporan Pengadu telah di proses oleh Panwas Kabupaten Sorong Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Panwas Kabupaten Sorong Selatan telah menerima laporan Pengadu dengan Pelapor atas nama Yunus Roy Kambuaya Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dorteis Sesa dan Lukman Kasop dengan membawa saksi mandat atas nama:
 - a. Meri Karet (TPS Kampung Siwatori);
 - b. Zakaras Erare (TPS Kampung Migori);
 - c. Edison Erare (TPS Kampung Korewatara);
 - d. Maklon Gogoba (TPS Kamung Totona); dan
 - e. Iwan Kasop (TPD Kampung Tapas).
6. Bahwa berdasarkan hasil kajian sentra Gakkumdu, Panwas Kabupaten Sorong Selatan membuat kajian, kesimpulan dan rekomendasi atas laporan Pengadu yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan tembusan kepada Pengadu;
7. Bahwa benar Panwas Kabupaten Sorong Selatan tidak ikut rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2015;
8. Bahwa tidak benar Panwas Kabupaten Sorong Selatan tidak hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015;
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Sorong Selatan masih tetap berada di kantor Panwas Kabupaten Sorong Selatan;
10. Bahwa Panwas Kabupaten Sorong Selatan telah menindaklanjuti laporan Pengadu sesuai prosedur penyelesaian laporan dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu dan sesuai SOP;

[2.6.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 02/LP-PILKADA/2015;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Mandat Pengadu;
- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait dalam hal ini Panwas Distrik;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Anggota Polisi/PAM TPS;
- Bukti T-5 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Nomor 01/KJ.LP-SENTRA GAKKUMDU/XII/2015;
- Bukti T-6 : Fotokopi Kajian dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Sorong Selatan Nomor 4/LP-PILKADA/XII/2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Mandat Saksi;

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan DKPP dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa ada upaya manipulasi suara di 9 TPS di Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara yang dilakukan oleh KPPS dengan surat suara yang sudah dicoblos. Saksi Mandat Pengadu tidak dapat melaksanakan tugas dan haknya, karena mendapat tekanan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Kampung/TIM Sukses Nomor Urut 1. Saksi Mandat Pengadu diancam dan diusir oleh TIM Sukses Nomor Urut 1 di 5 (lima) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan dari Anggota Polres Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas

sebagai pengamanan di TPS/Kampung Korewatara Distrik Kokoda, menerangkan bahwa Benar telah terjadi pengusiran terhadap Saksi Mandat Pengadu di Kampung Korewatara. Pada tanggal 13 Desember 2015, Pengadu melaporakan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015. Saksi Mandat Pengadu atas nama Edy Erare diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS, sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara. Selain itu, Saksi Mandat Pengadu atas nama Zakarias Erare diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS, sehingga Saksi Mandat Pengadu tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori. Pada tanggal 16 Desember 2015, Saksi Pengadu atas nama Korobium Agus Momot telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) Distrik yaitu Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara dan Distrik Mentami. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Distrik Kokoda Nomor 477.100/SKK/KOKODA/XII/2015 dan Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pengadu juga mengatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, para Teradu telah melakukan pencoblosan sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Salmon Tigori yang sempat diintimidasi dengan diusir oleh Marthen Dorowe dan Barto Dorowe yang merupakan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1. Pada tanggal 11 Desember 2015, saksi atas nama Opa Momot mengatakan bahwa melihat Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Atas nama Aristoteles Maituman dan H. Abdullah pergi ke salah satu rumah masyarakat atas nama Simson Taune, untuk mengambil data rekapan yang belum diplenokan untuk dimuat dalam Formulir C1.KWK Plano. Terhadap Teradu VI, VII, dan VIII, Pengadu mendalilkan bahwa ketiganya telah melakukan pembiaran dan melanggar asas-asas dan kode etik penyelenggaraan Pemilu, dengan adanya praktik Politik Uang, khususnya dari Pasangan Urut No 1 atas nama Samsudin Anggilulidan Martinus Salamuk, pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Pada tanggal 4 Desember 2015, Pengadu melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015, terkait kejadian sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat, tetapi laporan belum ditindaklanjuti. Pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2015, Kantor Teradu VI, VII, dan Teradu VIII ditutup tanpa ada aktivitas (pegawai dan komisioner sengaja pergi dan tak bisa dihubungi), sehingga Pengadu sangat kesulitan untuk menanyakan dan mengklarifikasi hasil laporan;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V pada pokoknya menolak dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V pada saat

pencoblosan di TPS Kampung Tapas Distrik Kokoda dilakukan oleh 180 pemilih, TPS Kampung Migori Distrik Kokoda dilakukan oleh 348 pemilih, dan TPS Kampung Totona Distrik Kokoda dilakukan oleh 191 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pengadu tidak hadir. Pada pencoblosan di TPS Kampung Udagaga Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 397 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pengadu hadir atas nama Timotius Beyete di TPS Kampung Udagaga dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK. Pada TPS Kampung Kayubiro Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 301 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pengadu atas nama Yordan Wugaje hadir di TPS Kampung Kayubiro dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK. Terhadap dalil Pengadu di 9 TPS di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara, para Teradu mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pengadu maupun Laporan dari Panwas Kabupaten Sorong Selatan. Para Teradu menjelaskan bahwa tidak benar saksi Pengadu atas nama Edi Erare diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara karena faktanya saksi Pengadu pada TPS Kampung Korewatara adalah Wahid Erare dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK. Para Teradu juga mengatakan tidak benar bahwa saksi Pengadu atas nama Zakarias Erare, Mery Kareth, dan Iwan Kasop diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada tanggal 16 Desember 2015, para Teradu mengakui telah menerima keberatan saksi Pengadu atas nama Karobium Agus Momot untuk dilakukan Rekapitulasi Suara sebelum Panwas Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) Distrik. Pada tanggal 17 Desember 2015, para Teradu telah melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dari 9 Kampung yang Menurut Pengadu ada kesalahan penghitungan suara, hanya satu Kampung yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu Kampung Bedare di Distrik Metemani. Pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Bedare, dihadiri oleh Ketua Panwas Distrik Metemani dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 16 Desember 2015, para Teradu tetap melakukan rapat pleno di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan. Terhadap Surat Keterangan Kematian dari Kepala Distrik Kokoda, para Teradu mengatakan tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan tersebut dari Pemerintah setempat sampai dengan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 27 Oktober 2015. Teradu I dan Teradu V menjelaskan benar pada tanggal 11 Desember 2015 berangkat ke Distrik Kokoda Utara untuk mengambil formulir C1-KWK dan lampiran untuk kebutuhan *scanner* dan *upload* ke Portal Situng KPU RI. Teradu I dan Teradu V juga mengatakan benar pergi ke rumah Simson Taune karena Teradu 1 (satu) masih punya hubungan keluarga dengan Simson Taune dan saksi Pengadu yang dimaksud bukan penduduk Kampung Kayubiro Distrik Kokoda tetapi Saksi atas nama Simson Taune adalah ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Distrik di Distrik Saifi;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, dan Teradu VIII pada pokoknya menolak dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu VI, VII, dan Teradu VIII pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Sorong Selatan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya Politik Uang selama tahapan Pilkada, pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tidak ada laporan yang masuk ke Panwas Kabupaten Sorong Selatan. Teradu VI, VII, dan Teradu VIII mengatakan benar Pengadu telah melaporkan secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 4 Desember 2015 dan Panwas telah menerima laporan tersebut dengan Nomor 01/LP/PILKADA/XI/2015. Setelah Panwas Kabupaten Sorong Selatan menerima laporan tersebut, langsung melakukan kajian laporan yang dilaporkan Pengadu, ternyata laporan Pengadu telah melewati batas waktu laporan. Terhadap pembongkaran dan pembakaran rumah, Teradu VI, VII, dan Teradu VIII menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dikategori sebagai tindakan kriminal dan bukan pelanggaran Pemilu. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut telah diamankan dan di proses oleh pihak kepolisian dan yang bersangkutan adalah warga masyarakat bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tanggal 16 Desember 2015, Teradu VI, VII, dan Teradu VIII mengatakan benar tidak mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Para Teradu menjelaskan tidak ikut Rapat Pleno disebabkan Kantor Panwas Kabupaten Sorong Selatan di demo selama 2 (dua) hari dan Teradu VI, VII, dan Teradu VIII masih melakukan kajian terhadap laporan Pengadu. Teradu VI, VII, dan Teradu VIII mengatakan bahwa telah menindaklanjuti laporan Pengadu sesuai prosedur penyelesaian laporan dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu dan sesuai SOP;

[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, saksi, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tindakan, berupa pencegahan masuk TPS dan pemukulan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi di Distrik Kokoda Utara, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat disaksikan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua PPK Kokoda Utara yang mendapat laporan atas pemukulan tersebut sama sekali tidak melakukan tindakan bahkan turut mencegah saksi Pasangan Calon untuk mengikuti Rekapitulasi Suara di Distrik Kokoda Utara, dengan alasan bahwa tandatangan pemberi mandat berbeda dan dianggap palsu. Di dalam persidangan, terbukti surat mandat tersebut adalah sah. Demikian juga dengan surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilih melakukan pencoblosan dan pemilih yang mengajukan keberatan sama sekali tidak dilayani petugas KPPS. Keadaan itu diperparah dengan pemindahan 3 (tiga) kotak suara yang dilakukan Ketua KPPS dari Distrik Kokoda Utara, dan kemudian diperintahkan Teradu I dan V untuk berada di Distrik Kokoda agar lebih memudahkan Teradu I dan V dari segi jarak dan waktu untuk mengambil formulir C1 dari kotak suara tersebut. Pemindahan dan pembukaan kotak suara tersebut, sama sekali tidak diketahui Sekretaris Distrik Kokoda Utara dan ternyata C1 Plano juga turut dibawa, padahal rekapitulasi di tingkat distrik belum dilaksanakan. Meskipun menurut Teradu I dan V, pembukaan kotak suara tersebut tidak berakibat pada perubahan suara, namun tindakan Teradu I dan Teradu V telah nyata melanggar Pasal 29 Ayat 1 Peraturan KPU

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pembukaan kotak suara tersegel seharusnya dilakukan dalam sebuah rapat pleno yang terbuka dan disaksikan peserta rapat. Fakta persidangan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara tidak berkualitas. Lemahnya integritas Penyelenggara di tingkat PPD, PPS dan KPPS pada dua distrik tersebut membuktikan bahwa Teradu I selaku atasan yang juga merupakan korwil pada dua distrik tersebut tidak bertanggungjawab. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, sulit untuk menghindari kesimpulan, bahwa kecurangan secara masif terjadi atas proses pemungutan di Distrik Kokoda Utara. Teradu V yang mengetahui dan menyetujui tindakan Teradu I yang berinisiatif membuka 3 (tiga) Kotak Suara di Distrik Kokoda terbukti tidak melakukan upaya pencegahan tindakan Teradu I. Teradu II, III, dan IV selaku Komisioner KPU yang bertindak dan memutuskan secara kolektif kolegial, tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab terjadinya tindakan yang sangat merusak prinsip-prinsip kejujuran dalam pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pengadu sangat didukung bukti dan fakta yang kuat dan jawaban Teradu sangat tidak beralasan. Teradu I-V terbukti melakukan pelanggaran Pasal 3, Pasal 5 huruf d, e, f, g, i *juncto* Pasal 7 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a dan huruf d, Pasal 15 huruf d dan huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Teradu VI, VII, dan Teradu VIII telah menerima pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak menanggapi pengaduan tersebut. Jawaban para Teradu tidak hadir pada hari pertama rekapitulasi di KPU Kabupaten Sorong Selatan, adalah dalam rangka melaksanakan tugas bersama Sentra Gakkumdu dan harus mengeluarkan rekomendasi terhadap pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Teradu VI, VII, dan Teradu VIII. Sebab rekomendasi yang sifatnya bukan pidana bukanlah tugas dan fungsi dari Sentra Gakkumdu. Sementara fakta adanya pemukulan dan pencegahan saksi mengikuti proses rekapitulasi yang sangat masif di Kokoda Utara, sama sekali tidak pernah diketahui Teradu VI, VII dan VIII. Peristiwa pemukulan yang dilakukan Ketua KPPS dan tanggal 8 Desember 2015 dan dilaporkan kepada PPK pada 9 Desember 2015, justru sama sekali lepas dari pengawasan yang merupakan tupoksi Teradu VI-VIII. Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Teradu VI-VIII terhadap 1 TPS di Distrik Kokoda yang disampaikan pada hari kedua Rekapitulasi dengan dasar adanya pemilih yang telah meninggal namun diwakili, merupakan tindakan yang tepat. Tetapi fakta bahwa surat suara yang sudah dicoblos, pemukulan dan pelarangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di KPPS hingga tingkat Distrik di Kokoda Utara, bahkan 3 (tiga) kotak suara yang 'mengungsi' dari Distrik Kokoda Utara ke Distrik Kokoda, juga lebih tepat untuk dilakukan PSU. Kekacauan penyelenggaraan Pilkada yang terjadi khususnya di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara tersebut, seharusnya tidak perlu terjadi jika fungsi pengawasan berjalan efektif. Di dalam persidangan, seluruh jajaran

Panwas khususnya Teradu VI sangat antusias menyampaikan keterangan dengan menyatakan bahwa tindakan Ketua KPU Sorong Selatan, termasuk membuka Kotak Suara dan pengambilan papan Plano sebelum rekapitulasi di tingkat Distrik, sama sekali tidak salah. Bahkan, meskipun sesungguhnya tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun di dalam persidangan Teradu VI, sangat tegas dan penuh semangat menyatakan bahwa KPU Sorong Selatan telah melaksanakan Pilkada sesuai asas-asas Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut di atas, DKPP berpendapat bahwa Teradu VI, VII, dan Teradu VIII telah mengabaikan tugas pokok pengawasan. Teradu VI-VIII terbukti melanggar Pasal 11 huruf a, c dan d dan Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.6] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Aristoteles R. Maituman selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu V atas nama Abdullah selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Luxen Thesia, Teradu III atas nama Monika M. Momot, Teradu IV atas nama Nahum Krimadi selaku Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

5. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI atas nama Menase Tigori selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Sorong Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
6. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VII atas nama Richard Krenak dan Teradu VIII atas nama Yoas Saflembolo selaku Anggota Panwas Kabupaten Sorong Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
7. Memperingatkan kepada Teradu II, III, IV, V, VII, dan VIII untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan akan menjadi pertimbangan yang memiliki konsekuensi logis dikemudian hari;
8. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
9. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**ANGGOTA**

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI